

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) menyebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang berpengaruh untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia No.16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan pada website : <http://www.pajak.go.id>, bahwa hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak

yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, sebagai satu-satunya jenis pajak yang pertumbuhannya baik, mencatat pertumbuhan 9,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 320,997 triliun. Angka ini lebih tinggi 9,46% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 dimana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 293,250 triliun. Pertumbuhan PPh Non Migas merupakan suatu anomali ditengah penurunan pertumbuhan sektor pajak lainnya.



Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hingga 31 Agustus 2015 (dalam miliar Rupiah)

No	Jenis Pajak	Realisasi 2014	APBN-P 2015	Target $\Delta\%$ 2014-2015	Realisasi s.d. 31 Agustus		
					2014	2015	$\Delta\%$ 2014 - 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7-6) \div 6
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	293.250,89	320.997,72	9,46
	1. PPh Ps 21	105.642,15	126.848,27	20,07	71.294,88	79.696,40	11,78
	2. PPh Ps 22	7.245,46	9.646,44	33,14	4.047,51	3.919,74	(3,16)
	3. PPh Ps 22 Impor	39.456,01	57.123,73	44,78	28.669,35	27.138,37	(5,34)
	4. PPh Ps 23	25.513,43	33.478,95	31,22	16.980,79	17.809,75	4,88
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.724,82	5.215,08	10,38	3.310,86	4.225,81	27,63
	6. PPh Ps 25/29 Badan	149.280,83	220.873,59	47,96	92.419,84	100.280,65	8,51
	7. PPh Ps 26	39.446,58	49.778,95	26,19	24.432,49	26.792,28	9,66
	8. PPh Final	87.293,80	126.804,50	45,26	52.056,29	61.070,99	17,32
	9. PPh Non Migas Lainnya	89,20	65,84	(26,19)	38,88	63,73	63,91
B	PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	246.885,15	237.192,72	(3,93)
	1. PPN Dalam Negeri	240.960,73	338.192,39	40,35	138.688,84	142.814,64	2,97
	2. PPN Impor	152.303,69	207.509,79	36,25	97.310,57	85.487,16	(12,15)
	3. PPnBM Dalam Negeri	10.240,45	19.348,56	88,94	6.871,15	5.758,54	(16,19)
	4. PPnBM Impor	5.335,90	10.751,94	101,50	3.903,56	2.948,77	(24,46)
	5. PPN/PPnBM Lainnya	154,97	666,49	330,06	111,03	183,61	65,37
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	1.208,83	662,67	(45,18)
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	3.925,89	3.402,27	(13,34)
E	PPh Migas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	59.441,56	36.015,25	(39,41)
Total A + B + C + D		897.456,86	1.244.723,88	38,69	545.270,76	562.255,38	3,11
Total A + B + C + D + E		984.903,21	1.294.258,67	31,41	604.712,33	598.270,63	(1,07)

(Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Mekar Satria Utama sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat seperti yang dirilis dalam website : <http://bisnis.liputan6.com> mengungkapkan bahwa, hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2015, untuk wajib pajak perorangan total SPT yang dilaporkan pada 2015 mencapai 9,92 juta wajib pajak, jumlah tersebut naik 17,58 persen jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk wajib pajak badan, jumlah pelaporan mencapai 164,359 wajib pajak, jumlah tersebut naik 33,13 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya hanya sekitar 123.459 wajib pajak. Angka tersebut tergolong kecil, karena dari 27 juta Wajib Pajak terdaftar tidak seluruhnya menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi negara terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak.

Maka peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan harus didukung dengan peningkatan peran aktif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan kegiatan menghitung, membayar dan melaporkan melalui Surat Pemberitahuan. Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap Wajib Pajak dalam sistem *self assessment system* ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya

secara baik tanpa adanya kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. Berdasarkan penjelasan Undang-undang no. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa upaya untuk meminimalisasi adanya tindakan tersebut maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) atas kepatuhan Wajib Pajak. Ketidakpatuhan dalam hal ini contohnya adalah kewajibannya dalam membayar pajak yang terutang tetapi dibayar terlambat ataupun belum dibayar.

Di dalam penjelasan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa menjelaskan bahwa Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*. Hal tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala. Rusjdi (2007) menyebutkan bahwa *Law enforcement* (penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Aktivitas yang baik dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak, baik secara formal maupun material sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan

sangat berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Di dalam Undang-undang no. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa kewenangan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajaknya. Maka tujuan dari penagihan pajak tersebut adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, dalam undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa menerangkan bahwa, diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan. Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan tersebut tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutan-urutan tindakan hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Misalnya saja atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan penyampaian Surat Paksa dan kemudian Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaian Surat Paksa dan tindakan penagihan selanjutnya yaitu penyampaian Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) tidak perlu dilakukan.

Berdasarkan UU KUP pasal 20 menjelaskan bahwa Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan menggunakan surat paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak sangat perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Penerimaan pajak yang optimal masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.

Kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaannya sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan beberapa wajib pajak yang karakternya beranekaragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa.

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang no.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang

pajak dan biaya penagihan pajak”. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka fungsi Kantor Pelayanan Pajak yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak, penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi perpajakan, dan pelaksanaan administrasi kantor pelayanan pajak sehingga dengan demikian kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi perpajakan nasional. Terlaksananya tugas dan peranan dari kantor pelayanan pajak akan sangat penting dalam pemenuhan target penerimaan pajak nasional.

Peningkatan jumlah wajib pajak adalah tujuan dari upaya yang dapat dilakukan secara ekstensifikasi. Namun pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi dalam penerimaan pajak. Pemeriksaan serta penagihan pajak juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*), jika kepatuhan dan jumlah wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak dilaksanakan terhadap tunggakan pajak yang belum dibayar oleh wajib pajak / penanggung pajak. Tunggakan pajak tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak memang tidak mampu atau tidak berniat membayar

pajaknya dengan alasan jumlah hutang pajak tidak sesuai dengan perhitungannya, wajib pajak sengaja menghindar, wajib pajak sudah tidak mampu lagi membayar hutang pajaknya dikarenakan sudah bangkrut.

Bukittinggi adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi perekonomian di bidang pariwisata dan kuliner. Dimana adanya objek wisata berupa peninggalan bersejarah seperti objek Lubang Jepang, kawasan peninggalan masa lalu dari zaman penjajahan Jepang berada di pusat kota ini, dan tidak jauh dari lokasi tersebut terdapat objek wisata alam yaitu Ngarai Sianok dan kebun binatang yang memiliki koleksi puluhan satwa, yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan juga dengan kulinernya yang sangat disukai oleh pengunjung seperti Nasi Kapau, Ampiang Dadiah, Cindua Langkok, Kerupuk Sanjai dan makanan tradisional khas Kota Bukittinggi lainnya. Selain itu, potensi utama untuk pemasukan PAD bagi Kota Bukittinggi adalah bersumber dari sektor pajak dan retribusi seperti pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, serta kunjungan di sektor pariwisata. Oleh sebab itu, dengan potensi perekonomian yang cukup banyak dimiliki oleh Kota Bukittinggi tersebut, maka potensi penerimaan pajak di kota Bukittinggi juga akan memiliki jumlah yang besar.

Terbukti pada tahun 2016 ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mendorong Pemerintah Kota untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2016 menjadi 104,2milyar sesuai dengan hasil kajian Riset Potensi Daerah (Respoda) yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bukittinggi. Hal ini dikemukakan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bukittinggi, M. Nur Idris dalam website : <http://www.minang->

terkini.com. M. Nur Idris juga menerangkan bahwa, sektor pajak dan retribusi merupakan potensi utama untuk pemasukan PAD bagi Kota Bukittinggi. Saat ini memiliki 9 objek retribusi daerah dan 19 objek pajak daerah. Untuk tahun 2016 objek pajak daerah ditargetkan pendapatan 80,8 milyar dan retribusi daerah 23,3 milyar.

Atas dasar tersebut diatas, penulis ingin mengangkat penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bukittinggi Tahun 2011-2015”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi Tahun 2011-2015.
2. Bagaimana Tingkat Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak terhadap penerimaan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi Tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini dimaksudkan:

1. Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi Tahun 2011-2015.

2. Untuk mengetahui Tingkat Kontribusi Pencairan Tunggalan Pajak terhadap penerimaan pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi Tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa dalam hal efektivitas dan kontribusinya sebagai suatu cara dalam penagihan pajak.
2. Bagi pihak-pihak yang terkait, diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal penagihan Pajak dengan Surat paksa.
3. Bagi masyarakat, sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.
4. Bagi pembaca, sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terkait pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menerangkan tentang beberapa konsep dasar perpajakan, penagihan pajak, penagihan pajak dengan surat paksa, dan beberapa penelitian terdahulu terkait pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa, serta kerangka pemikiran penulis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa serta besaran kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bukittinggi.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari penulis.